

**KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI DI ERA DIGITAL:
ANALISIS TREN KEJAHATAN SIBER DAN PERDAGANGAN MANUSIA
TAHUN 2025-2026**

Patrcia Swalika Irawan, Dwi Putri Lestatika

ciapatricia42@gmail.com¹dwipfhunib22@unib.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perkembangan kejahatan internasional terbaru pada periode 2025-2026 dengan fokus pada kejahatan siber dan perdagangan manusia yang semakin kompleks di era digital. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data dari laporan Global Organized Crime Index 2025, laporan Amnesty International, dan berbagai sumber sekunder terkait kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan siber mengalami lonjakan signifikan dengan kerugian mencapai US\$10,5 triliun per tahun, sementara perdagangan manusia berkembang dengan modus operandi yang lebih canggih menggunakan teknologi artificial intelligence (AI)[1]. Temuan mengungkap bahwa kelompok kejahatan terorganisasi semakin beradaptasi dengan transformasi digital, memanfaatkan celah keamanan siber dan ketidakpastian geopolitik. Penelitian menyimpulkan bahwa respons global terhadap kejahatan transnasional memerlukan kerja sama multilateral yang lebih kuat dan penguatan kapasitas institusi dalam menghadapi ancaman non-violent crime yang semakin dominan. Kajian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memahami dinamika kejahatan internasional kontemporer dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi penanggulangan kejahatan transnasional.

Kata Kunci: kejahatan transnasional, kejahatan siber, perdagangan manusia, kejahatan terorganisasi, metode kualitatif

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan internasional mengalami transformasi fundamental dalam dekade terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi berbagai aspek kehidupan manusia. Periode 2025-2026 menandai titik kritis di mana kelompok kejahatan terorganisasi transnasional (Transnational Organized Crime/TOC) semakin memanfaatkan teknologi canggih, terutama artificial intelligence, untuk memperluas jangkauan operasi ilegal mereka. Menurut survei Ipsos tahun 2026, kejahatan dan kekerasan menjadi isu

yang paling dikhawatirkan masyarakat global dengan tingkat kekhawatiran mencapai 32%¹

Global Organized Crime Index 2025 mencatat adanya pergeseran signifikan dalam lanskap kejahatan global, di mana bentuk-bentuk kejahatan non-kekerasan seperti kejahatan finansial dan kejahatan siber mengalami peningkatan tajam. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang mengandalkan kekerasan fisik, kejahatan-kejahatan ini beroperasi dalam sistem finansial dan digital transnasional yang sulit dideteksi namun menimbulkan kerugian masif bagi individu, bisnis, dan negara. Kerugian akibat kejahatan siber diperkirakan mencapai US\$10,5 triliun per tahun pada 2025, menunjukkan pertumbuhan 15% per tahun[1].

Di sisi lain, perdagangan manusia terus berkembang dengan modus yang semakin kompleks dan terorganisir. Laporan Amnesty International mengungkap operasi perdagangan manusia dalam skala besar di lebih dari 50 kompleks penipuan online di Kamboja, yang melibatkan perbudakan, penyiksaan, dan kerja paksa terhadap ribuan korban dari berbagai negara termasuk Indonesia. Majelis Umum PBB pada November 2025 menegaskan bahwa perdagangan manusia terus berkembang dengan memanfaatkan AI sebagai senjata untuk merekrut dan mengangkut korban, sementara tingkat konviksi pelaku masih sangat rendah²

Konteks geopolitik global yang tidak stabil, dengan berbagai konflik bersenjata dan ketegangan internasional, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional untuk memperluas operasi mereka. Ketidakpastian ekonomi, pengungsian massal, dan lemahnya penegakan hukum di berbagai wilayah konflik menjadi katalis bagi pertumbuhan kejahatan terorganisasi. Dalam situasi ini, korban kejahatan internasional semakin rentan, terutama kelompok migran, pengungsi, dan masyarakat di negara-negara berkembang.³

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kejahatan Transnasional Terorganisasi

Kejahatan terorganisasi transnasional didefinisikan sebagai kejahatan yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Kejahatan ini memiliki

¹ GoodStats. (2026, February 9). 10 Isu Paling Dikhawatirkan Publik Global 2026, Kejahatan Nomor Satu. <https://goodstats.id/article/10-isu-paling-dikhawatirkan-publik-global-2026-kejahatan-nomor-satu-VPhDP>

² United Nations General Assembly. (2025, November 23). General Assembly Adopts Political Declaration Reaffirming Global Resolve to End Human Trafficking, 'One of Humanity's Gravest Crimes'. <https://press.un.org/en/2025/ga12734.doc.htm>

karakteristik yang mirip dengan perusahaan multinasional (multinational company/MNC), dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan material melalui perdagangan barang-barang ilegal. Dalam operasinya, kelompok penjahat menggunakan kekerasan sistematis dan korupsi untuk mencapai tujuan mereka⁴

Menurut Muladi sebagaimana dikutip dalam literatur, unsur-unsur kejahatan terorganisasi transnasional (Organized Transnational Crime/OTC) mencakup: pertama, adanya organisasi kejahatan (criminal group) yang solid dengan ikatan etnis, kepentingan politis, atau kepentingan lain dengan kode etik yang keras; kedua, adanya struktur organisasi yang jelas dengan pembagian peran dan tanggung jawab. Organisasi kejahatan transnasional diperkirakan menyumbang sekitar 15% dari PDB dunia, menunjukkan skala ekonomi ilegal yang sangat besar

Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) beserta tiga protokol tambahannya menjadi kerangka hukum internasional utama dalam menangani fenomena ini. Konvensi ini mengatur kerja sama internasional dalam pencegahan, investigasi, dan penuntutan kejahatan transnasional, termasuk mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik antar negara. Namun implementasi konvensi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kerja sama lintas negara dan perbedaan sistem hukum nasional.

Kejahatan Siber sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Modern

Kejahatan siber merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling lazim dan mengalami pertumbuhan paling pesat. Dalam konteks 2025, lanskap kejahatan siber mengalami evolusi signifikan dengan munculnya ancaman baru yang lebih canggih dan destruktif. Beberapa tren utama kejahatan siber tahun 2025 meliputi serangan ransomware yang semakin canggih, phishing berbasis AI, serangan supply chain, eksploitasi Internet of Things (IoT), dan serangan deepfake.

Kerugian ekonomi akibat kejahatan siber mengalami pertumbuhan eksponensial, dari US\$3 triliun pada tahun 2015 menjadi proyeksi US\$10,5 triliun pada tahun 2025, menunjukkan pertumbuhan rata-rata 15% per tahun[1]. Angka ini menjadikan kejahatan siber sebagai salah satu ancaman ekonomi terbesar di dunia, melebihi kerugian dari perdagangan narkoba global. Sektor yang paling terdampak meliputi industri keuangan, kesehatan, energi, dan infrastruktur kritis⁵

⁴ PT PPI. (2025, January 14). Tantangan Keamanan Siber Global Tahun 2025 Makin Kompleks. <https://www.ptppi.co.id/publication/detail/274>

⁵ United Nations General Assembly. (2025, November 23). General Assembly Adopts Political Declaration Reaffirming Global Resolve to End Human Trafficking, 'One of Humanity's Gravest Crimes'. <https://press.un.org/en/2025/ga12734.doc.htm>

Karakteristik kejahatan siber yang lintas yurisdiksi, anonimitas pelaku, dan kompleksitas teknis menjadikannya tantangan besar bagi penegakan hukum internasional. Pelaku kejahatan siber dapat beroperasi dari satu negara untuk menyerang target di negara lain, memanfaatkan perbedaan regulasi dan kapasitas penegakan hukum antar negara. Penggunaan teknologi enkripsi, cryptocurrency, dan dark web semakin mempersulit upaya pelacakan dan penuntutan pelaku.

Perdagangan Manusia dalam Dimensi Transnasional

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling serius dan merupakan bentuk perbudakan modern. Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-anak, mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain untuk tujuan eksploitasi.

Global Organized Crime Index 2025 mencatat bahwa perdagangan manusia tetap menjadi salah satu bentuk kejahatan terorganisasi yang paling menguntungkan dan merusak. Korban diperdagangkan untuk berbagai tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan domestik, pengemis paksa, dan pengambilan organ. Dalam konteks digital, modus perdagangan manusia berkembang dengan memanfaatkan platform media sosial, aplikasi kencan, dan situs lowongan kerja palsu untuk merekrut korban.

Laporan Amnesty International tahun 2025 mengungkap skema perdagangan manusia yang melibatkan lebih dari 50 kompleks penipuan online di Kamboja, di mana ribuan korban dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, dijebak dalam situasi perbudakan modern. Korban dipaksa bekerja dalam operasi penipuan online (cyber-scam) dengan kondisi yang mengerikan, termasuk penyiksaan fisik dan psikologis, kerja paksa tanpa upah, dan penahanan paksa. Kasus ini menunjukkan konvergensi antara perdagangan manusia dengan kejahatan siber, menciptakan bentuk kejahatan hibrid yang lebih kompleks.⁶

Teori Kriminologi Kejahatan Transnasional

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan transnasional dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Teori Rational Choice menjelaskan bahwa pelaku kejahatan terorganisasi membuat kalkulasi rasional antara risiko dan keuntungan dalam menjalankan aktivitas ilegal mereka. Dalam konteks globalisasi, kemudahan perpindahan barang, jasa, dan informasi lintas negara menciptakan peluang besar bagi kelompok kriminal untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko penangkapan dengan beroperasi di yurisdiksi yang berbeda.

⁶ Anadolu Agency. (2025, December 30). Dunia Menuju 2026: Perang Lama Belum Usai, Titik Konflik Baru

Teori Anomie dari Durkheim dan Merton dapat menjelaskan bagaimana ketimpangan ekonomi global dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi legal mendorong individu dan kelompok untuk terlibat dalam ekonomi ilegal transnasional. Ketidakseimbangan antara aspirasi material dengan ketersediaan sarana legal untuk mencapainya menciptakan tekanan struktural yang mendorong perkembangan kejahatan terorganisasi.

Teori Differential Association dari Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan kelompok kriminal, di mana individu mempelajari teknik, motif, dan rasionalisasi untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks kejahatan transnasional, jaringan kriminal global berfungsi sebagai struktur pembelajaran dan sosialisasi bagi anggota baru, mewariskan pengetahuan operasional dan membangun solidaritas kelompok.⁷

Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Sifat lintas batas kejahatan transnasional menuntut respons yang juga bersifat transnasional dan multilateral. Berbagai mekanisme kerja sama internasional telah dikembangkan, termasuk perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance treaties (MLATs), pertukaran informasi intelijen, dan operasi penegakan hukum bersama. Organisasi internasional seperti INTERPOL, EUROPOL, dan UNODC memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan upaya global melawan kejahatan transnasional.

Namun efektivitas kerja sama internasional masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan sistem hukum nasional, kendala kedaulatan negara, keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya, serta prioritas politik yang berbeda antar negara. Dalam konteks kejahatan siber, tantangan tambahan muncul dari kecepatan evolusi teknologi yang melampaui kecepatan adaptasi kerangka hukum dan kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena kompleks kejahatan transnasional kontemporer, termasuk konteks, proses, dan dinamika yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik kejahatan internasional terbaru, kemudian menganalisis pola, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya.

⁷ United Nations General Assembly. (2025, November 23). General Assembly Adopts Political Declaration Reaffirming Global Resolve to End Human Trafficking, 'One of Humanity's Gravest Crimes'. <https://press.un.org/en/2025/ga12734.doc.htm>

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel, meliputi:

1. Laporan organisasi internasional: Global Organized Crime Index 2025, laporan UNODC, laporan Amnesty International, dan laporan INTERPOL
2. Publikasi akademik: jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan monografi terkait kejahatan transnasional
3. Dokumen kebijakan: konvensi internasional, resolusi PBB, dan kebijakan nasional terkait penanggulangan kejahatan transnasional
4. Media massa: artikel berita dari sumber kredibel yang melaporkan perkembangan terkini kejahatan internasional
5. Data statistik: database kejahatan internasional, statistik kerugian ekonomi, dan data korban

Pemilihan sumber data didasarkan pada kriteria kredibilitas, relevansi temporal (fokus pada periode 2025-2026), dan kelengkapan informasi. Triangulasi sumber dilakukan untuk memvalidasi informasi dan memastikan akurasi data.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (documentary research), yaitu pengumpulan, penelaahan, dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data meliputi tahapan:

1. Identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber data relevan
2. Pencarian dan pengumpulan dokumen dari database akademik, situs resmi organisasi internasional, dan sumber-sumber kredibel lainnya
3. Seleksi dokumen berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kekinian data
4. Ekstraksi informasi penting dari setiap dokumen menggunakan matriks analisis
5. Organisasi data berdasarkan tema dan kategori analisis

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Tahapan analisis meliputi:

1. **Kodifikasi data:** Pemberian kode pada segmen-segmen data berdasarkan konsep, tema, dan kategori yang muncul

2. **Kategorisasi:** Pengelompokan kode-kode ke dalam kategori yang lebih luas berdasarkan kesamaan makna dan karakteristik
3. **Identifikasi pola dan tema:** Menemukan pola, hubungan, dan tema-tema utama yang muncul dari data
4. **Interpretasi:** Memberikan makna pada temuan dengan mengaitkannya dengan kerangka teoretis dan konteks kejahatan transnasional
5. **Penarikan kesimpulan:** Menyimpulkan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Reliabilitas analisis dijaga melalui dokumentasi sistematis proses analisis dan penggunaan kerangka konseptual yang jelas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Ketergantungan pada data sekunder yang ketersediaannya terbatas, terutama untuk informasi operasional kejahatan yang bersifat rahasia
2. Dinamika kejahatan transnasional yang sangat cepat dapat membuat sebagian data menjadi cepat usang
3. Perbedaan metodologi pengumpulan data antar sumber dapat mempengaruhi komparabilitas informasi
4. Fokus pada periode 2025-2026 membatasi perspektif historis yang lebih panjang

Meskipun demikian, keterbatasan ini telah diantisipasi melalui strategi triangulasi dan seleksi sumber yang ketat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Kejahatan Siber Internasional Tahun 2025-2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan siber mengalami eskalasi signifikan pada periode 2025-2026, baik dari segi volume serangan, tingkat kecanggihan, maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kerugian global akibat kejahatan siber mencapai US\$10,5 triliun per tahun, meningkat drastis dari US\$3 triliun pada tahun 2015[1]. Pertumbuhan 15% per tahun ini menjadikan kejahatan siber sebagai salah satu ancaman ekonomi terbesar dalam sejarah modern, melampaui kerugian dari perdagangan narkoba global.

Karakteristik Kejahatan Siber 2025-2026

Serangan ransomware mengalami evolusi menjadi operasi terorganisir yang menargetkan infrastruktur kritis dengan teknik double dan triple extortion. Target utama meliputi sektor kesehatan, pemerintahan, dan pendidikan, dengan nilai tebusan mencapai puluhan juta dolar AS. Penggunaan AI menciptakan ancaman phishing yang sangat personal dan sulit dideteksi, termasuk deepfake technology untuk menipu korban. AI agentik yang dapat beroperasi otonom menjadi ancaman serius, terutama bagi Indonesia yang mengalami digitalisasi pesat namun kapasitas keamanan siber masih terbatas.

Serangan supply chain dan eksploitasi IoT meningkat signifikan, memanfaatkan kerentanan pada perangkat yang tidak dirancang dengan standar keamanan memadai. Ekosistem cybercrime-as-a-service berkembang di dark web, menawarkan tools dan layanan kejahatan menggunakan cryptocurrency. Pelaku dapat beroperasi dari negara dengan penegakan hukum lemah untuk menyerang target global, termasuk fenomena state-sponsored cybercrime untuk spionase dan sabotase.⁸

Modus Operandi Perdagangan Manusia Transnasional

Perdagangan manusia pada periode 2025-2026 menunjukkan karakteristik yang semakin kompleks dengan integrasi teknologi digital dalam setiap tahap operasi, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi korban. Majelis Umum PBB pada November 2025 mengidentifikasi bahwa AI kini digunakan sebagai "senjata" oleh pelaku perdagangan manusia untuk merekrut dan mengangkut korban dengan cara yang lebih efisien dan sulit dideteksi.

Digitalisasi Perekrutan Korban

Platform media sosial, aplikasi kencan, dan situs lowongan kerja menjadi medan utama perekrutan korban melalui iklan palsu yang menjanjikan gaji tinggi. AI dan machine learning digunakan untuk mengidentifikasi individu rentan dengan menganalisis data media sosial, menargetkan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, isolasi sosial, atau keinginan kuat bermigrasi. Personalisasi pendekatan berdasarkan profil psikologis membuat taktik perekrutan jauh lebih efektif.⁹

Kasus Kamboja: Konvergensi Perdagangan Manusia dan Kejahatan Siber

Laporan Amnesty International mengungkap operasi perdagangan manusia skala besar di Kamboja yang melibatkan lebih dari 50 kompleks penipuan online. Ribuan korban dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan negara-negara lain dijebak dalam situasi yang Amnesty International sebut sebagai "perdagangan manusia, perbudakan, dan

⁸ Cybersecurity Ventures. (2025, November 9). Kejahatan Siber Diperkirakan Akan Merugikan Dunia \$10,5 Triliun per Tahun pada Tahun 2025.

⁹ Halu Oleo Law Review. (n.d.). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/11/13>

penyiksaan". Korban awalnya direkrut dengan janji pekerjaan legal di sektor perhotelan, customer service, atau teknologi informasi dengan gaji yang menarik.

Setelah tiba di Kamboja, korban disekap dalam kompleks yang dijaga ketat, paspor mereka disita, dan mereka dipaksa bekerja dalam operasi penipuan online (cyber-scam) yang menargetkan korban di berbagai negara. Korban dipaksa bekerja 12-18 jam per hari tanpa upah, melakukan penipuan investasi, penipuan romansa, atau skema phishing untuk mencuri uang dari orang lain. Mereka yang menolak atau tidak mencapai target menghadapi penyiksaan fisik, pemukulan, kejutan listrik, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Kasus ini menunjukkan konvergensi yang mengkhawatirkan antara dua bentuk kejahatan transnasional: perdagangan manusia dan kejahatan siber. Korban perdagangan manusia dipaksa menjadi pelaku kejahatan siber, menciptakan rantai viktimisasi ganda. Kompleksitas ini mempersulit upaya penegakan hukum karena melibatkan multiple jurisdictions dan memerlukan kerja sama internasional yang erat.¹⁰

Jaringan Transnasional dan Keterlibatan Kejahatan Terorganisir

Operasi perdagangan manusia skala besar ini melibatkan jaringan kejahatan terorganisir transnasional yang sangat terstruktur. Jaringan ini mencakup:

- Rekruter di negara asal yang mencari dan merekrut calon korban
- Fasilitator transportasi yang mengatur perjalanan korban lintas negara
- Operator kompleks penipuan yang menjalankan operasi di negara tujuan
- Penyedia layanan (penjaga, penerjemah, pelatih) yang mendukung operasi
- Pelindung lokal yang memberikan perlindungan politik atau keamanan
- Penerima hasil kejahatan yang mengelola dan mendistribusikan keuntungan

Struktur organisasi yang kompleks ini memungkinkan operasi berjalan secara sistematis dan efisien, dengan pembagian peran yang jelas dan mekanisme pengamanan berlapis. Keterlibatan pejabat pemerintah lokal, baik melalui korupsi atau kolusi, mempersulit upaya penyelamatan korban dan penegakan hukum.¹¹

Dampak dan Tantangan Identifikasi Korban

¹⁰ Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025). Global Organized Crime Index 2025: Introduction. <https://ocindex.net/report/2025/section1/>

¹¹ Anadolu Agency. (2025, December 30). Dunia Menuju 2026: Perang Lama Belum Usai, Titik Konflik Baru Muncul. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/dunia-menuju-2026-perang-lama-belum-usai-titik-konflik-baru-muncul/3785720>

Korban mengalami trauma fisik dan psikologis mendalam, termasuk PTSD, depresi, dan kesulitan reintegrasi akibat stigma sosial. Identifikasi korban menjadi tantangan besar karena banyak yang tidak menyadari status mereka atau takut melaporkan. Operasi INTERPOL "Libertad IV" Juli 2025 berhasil mengidentifikasi 1.194 potensial korban dan menangkap 153 tersangka di 14 negara Amerika Latin dan Karibia. Tingkat konviksi pelaku sangat rendah, kurang dari 1 dari 100 korban menghasilkan konviksi, disebabkan kesulitan pengumpulan bukti, keterbatasan kapasitas penegakan hukum, korupsi, dan kompleksitas yurisdiksi lintas negara.

Faktor Pendorong Transformasi Kejahatan Transnasional

Analisis data mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendorong transformasi kejahatan transnasional pada periode 2025-2026:

Akselerasi Digitalisasi Global

Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi, menciptakan ketergantungan pada infrastruktur digital dan memperluas permukaan serangan (attack surface) bagi pelaku kejahatan siber. Transformasi digital yang cepat tanpa pertimbangan keamanan memadai menciptakan kerentanan yang dieksploitasi. Perkembangan AI, IoT, blockchain, dan 5G membuka peluang kejahatan baru, dengan kecepatan inovasi teknologi melampaui adaptasi kerangka hukum¹²

Ketidakstabilan Geopolitik

Konflik bersenjata menciptakan governance vacuum dan safe haven bagi kelompok kriminal. Pengungsian massal menciptakan populasi rentan yang mudah dieksploitasi. Ketegangan geopolitik mempersulit kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan ekstradisi pelaku.

Ketimpangan Ekonomi dan Evolusi Model Bisnis Kriminal

Kesenjangan ekonomi menciptakan push factors untuk migrasi irregular dan eksploitasi. Kelompok kejahatan terorganisir mengadopsi model bisnis profesional yang diversified, menjalankan multiple criminal enterprises. Model crime-as-a-service memungkinkan spesialisasi dan outsourcing, meningkatkan efisiensi operasi kejahatan.

Lemahnya Kapasitas Penegakan Hukum

Keterbatasan sumber daya, keahlian teknis, dan infrastruktur membuat negara berkembang kesulitan mendeteksi dan menuntut pelaku. Kerangka hukum tertinggal dari perkembangan modus kejahatan, dengan proses legislasi tidak mampu mengimbangi

¹² INTERPOL. (2025, July 10). Global human trafficking operation detects 1,194 potential victims, arrests 153 suspects.

kecepatan inovasi kriminal. Korupsi memberikan perlindungan bagi operasi kejahatan terorganisir dan menciptakan kultur impunitas¹³

Respons dan Tantangan Kerja Sama Internasional

Kompleksitas dan sifat transnasional dari kejahatan kontemporer menuntut respons yang terkoordinasi secara global. Berbagai inisiatif dan mekanisme kerja sama internasional telah dikembangkan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional.

Kerangka Hukum dan Kelembagaan Internasional

Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) dan protokol-protokolnya menyediakan kerangka hukum global untuk kerja sama internasional. Konvensi ini telah diratifikasi oleh mayoritas negara di dunia dan menjadi basis bagi berbagai bentuk kerja sama, termasuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi.

Untuk kejahatan siber, Convention on Cybercrime (Budapest Convention) menjadi instrumen internasional utama, meskipun tidak semua negara menjadi pihak konvensi ini. Konvensi ini mengatur standar minimum hukum pidana siber nasional, prosedur investigasi, dan mekanisme kerja sama internasional dalam kasus kejahatan siber lintas batas.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memainkan peran sentral dalam mengkoordinasikan respons global terhadap kejahatan transnasional, menyediakan technical assistance kepada negara anggota, dan memfasilitasi pertukaran best practices. INTERPOL menyediakan platform untuk kerja sama operasional antar negara, termasuk pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasi bersama, dan penerbitan red notices untuk buronan internasional.

Operasi Multinasional dan Tantangan Kerja Sama

Operasi "Libertad IV" INTERPOL Juli 2025 di 14 negara Amerika Latin berhasil mengidentifikasi 1.194 korban dan menangkap 153 tersangka. Operasi bersama melawan ransomware dan botnet menunjukkan efektivitas kerja sama lembaga penegakan hukum, sektor swasta, dan akademisi.

Tantangan struktural meliputi: perbedaan sistem hukum antar negara, isu kedaulatan nasional dalam ekstradisi, keterbatasan sumber daya untuk investigasi kompleks, prioritas politik berbeda, kecepatan respons yang lambat dibanding mobilitas pelaku, dan trust deficit akibat ketegangan geopolitik yang menghambat pertukaran intelijen.

¹³ Cyber Academy Indonesia. (2025, November 17). Tren Jenis Serangan Siber Tahun 2025: Ancaman yang Wajib Diwaspadai Setiap Pengguna Internet.

Sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, berperan penting dalam threat intelligence sharing. Organisasi civil society seperti Amnesty International mengungkap kejahatan yang luput dari pengawasan pemerintah. Pendekatan inovatif dikembangkan melalui AI dan big data analytics, blockchain untuk transparansi transaksi, capacity building programs, regional cooperation frameworks yang fleksibel, dan victim-centered approaches, meskipun adopsi masih terbatas.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kejahatan transnasional pada periode 2025-2026 mengalami transformasi fundamental yang ditandai oleh digitalisasi operasi, penggunaan teknologi canggih seperti AI, dan konvergensi berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan siber mengalami eskalasi dramatis dengan kerugian mencapai US\$10,5 triliun per tahun, didorong oleh serangan ransomware yang semakin canggih, phishing berbasis AI, dan eksploitasi infrastruktur IoT. Perdagangan manusia berkembang dengan modus operandi yang lebih kompleks, memanfaatkan platform digital untuk perekrutan dan bahkan memaksa korban menjadi pelaku kejahatan siber, sebagaimana terungkap dalam kasus Kamboja yang melibatkan ribuan korban dari berbagai negara.

Faktor-faktor pendorong transformasi ini mencakup akselerasi digitalisasi global pasca-pandemi, ketidakstabilan geopolitik, ketimpangan ekonomi yang melebar, evolusi model bisnis kejahatan terorganisir yang semakin profesional, serta lemahnya kapasitas penegakan hukum dan regulasi di banyak negara. Kelompok kejahatan terorganisir menunjukkan adaptabilitas tinggi terhadap perubahan teknologi dan konteks sosial-politik, mengadopsi strategi bisnis modern dan memanfaatkan celah dalam sistem global.

Respons internasional terhadap kejahatan transnasional telah menunjukkan beberapa keberhasilan melalui operasi multinasional dan penguatan kerangka hukum internasional. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh tantangan struktural yang signifikan, termasuk perbedaan sistem hukum nasional, keterbatasan sumber daya, prioritas politik yang berbeda, dan kecepatan respons yang tidak sebanding dengan dinamika kejahatan. Keterlibatan sektor swasta dan civil society menjadi semakin penting untuk melengkapi upaya pemerintah.¹⁴

Penanggulangan kejahatan transnasional kontemporer memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penguatan kapasitas penegakan hukum, harmonisasi kerangka hukum nasional dan internasional, peningkatan kerja sama multilateral yang lebih fleksibel dan responsif, investasi dalam teknologi keamanan siber, serta perlindungan dan pemulihan korban sebagai prioritas. Pendekatan victim-centered yang

¹⁴ INTERPOL. (2025, July 10). Global human trafficking operation detects 1,194 potential victims, arrests 153 suspects.

menempatkan hak dan kesejahteraan korban di pusat kebijakan harus menjadi prinsip panduan dalam setiap inisiatif penanggulangan.¹⁵

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: pertama, penguatan mekanisme pertukaran informasi real-time antar negara dan antara sektor publik-swasta; kedua, investasi signifikan dalam capacity building untuk penegakan hukum di negara berkembang, terutama dalam keahlian forensik digital; ketiga, pengembangan kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi; keempat, penguatan mekanisme regional yang lebih fleksibel untuk melengkapi kerangka global yang sering lamban; kelima, peningkatan perlindungan dan dukungan bagi korban, termasuk mekanisme identifikasi yang lebih efektif dan program reintegrasi komprehensif.¹⁶

Limitasi penelitian ini terutama terkait ketergantungan pada data sekunder dan fokus temporal yang terbatas. Penelitian mendatang direkomendasikan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam tentang dampak kejahatan transnasional terhadap korban, evaluasi efektivitas berbagai intervensi penanggulangan, serta analisis komparatif best practices antar negara. Studi longitudinal yang melacak evolusi kejahatan transnasional dalam jangka panjang juga akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola dan tren yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Cybersecurity Ventures. (2025, November 9). Kejahatan Siber Diperkirakan Akan Merugikan Dunia \$10,5 Triliun per Tahun pada Tahun 2025. <https://cybersecurityventures.com>

United Nations General Assembly. (2025, November 23). General Assembly Adopts Political Declaration Reaffirming Global Resolve to End Human Trafficking, 'One of Humanity's Gravest Crimes'. <https://press.un.org/en/2025/ga12734.doc.htm>

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025). Global Organized Crime Index 2025: Introduction. <https://ocindex.net/report/2025/section1/>

PT PPI. (2025, January 14). Tantangan Keamanan Siber Global Tahun 2025 Makin Kompleks. <https://www.ptppi.co.id/publication/detail/274>

GoodStats. (2026, February 9). 10 Isu Paling Dikhawatirkan Publik Global 2026, Kejahatan Nomor Satu. <https://goodstats.id/article/10-isu-paling-dikhawatirkan-publik-global-2026-kejahatan-no-mor-satu-VPhDP>

¹⁵ Anadolu Agency. (2025, December 30). Dunia Menuju 2026: Perang Lama Belum Usai, Titik Konflik Baru

¹⁶ CSIRT Kota Banjarmasin. (2023, December 31). 5 Malware Berbahaya di 2025: Tren Ancaman

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025, November 26). The Global Organized Crime Index 2025. <https://globalinitiative.net/analysis/the-global-organized-crime-index-2025/>

Amnesty International Indonesia. (2025, June 25). Laporan Amnesty Ungkap Perdagangan Manusia, Perbudakan dan Penyiksaan Ribuan Pekerja di Kamboja. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-amnesty-ungkap-perdagangan-manusia-perbudakan-dan-penyiksaan-ribuan-pekerja-di-kamboja/>

Anadolu Agency. (2025, December 30). Dunia Menuju 2026: Perang Lama Belum Usai, Titik Konflik Baru Muncul. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/dunia-menuju-2026-perang-lama-belum-usai-titik-konflik-baru-muncul/3785720>

Halu Oleo Law Review. (n.d.). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/11/13>